



**Akata Perdamaian**

**Nomor 745/Pdt.G /2024/PN.Niaga Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan pembatalan atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

**1. Nama : IR. FAREL SILALAH S**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 27 D, Rt. 023 Rw. 007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

**Selanjutnya disebut PENGGUGAT I;**

**2. Nama : MARINGAN SILALAH, SE**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 27 C, Rt. 023 Rw. 007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

**Selanjutnya disebut PENGGUGAT II;**

**3. Nama : P.B. RICHARD SILALAH, SE**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 27 C, Rt. 023 Rw. 007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

**Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandi E. Situngkir, SH, MH, Patar Sihalohe, SH, Trifena Pardosi, SH, Sigop M. Tambunan, SH, dan Rio Batoan Pangaribuan, SH. Advokat, pada SESA Partnership Law Firm, beralamat di Gedung Yarnati 2/207D, Jalan Proklamasi 44 Menteng, Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 01/SESA-FS/SK/2024/I,  
tanggal 01 November 2024;

**Lawan ;**

- Ahli Waris Almarhum W. TAGOR SILALAHI alias ABDUL MUTHOHIR TAGOR**, Kav. No. F131 Mas Naga Desa Jaka Sampurna Bekasi Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- TUA RINKES SILALAHI**, Jalan Percetakan Negara No. 27 D, Rt. 023 Rw. 007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi **Jakarta** Pusat. untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
- Ahli Waris Almarhumah JUNIATI BASALINA**, berkediaman terakhir di Jalan Percetakan Negara 27-D, RT 023 RW 007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
- PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, disingkat **BANK DKI**, beralamat Gedung Prasada Sasana Karya, beralamat di Jalan Suryopranoto No. 8, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI. Jakarta, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat Gugatan dari Penggugat;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 20 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Nopember 2024 dalam Register Nomor 745/Pdt.G /2024/PN.Niaga Jkt.Pst., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** adalah ahli waris dari Almarhum **KENAN JESAYAS SILALAHI** dan Almarhumah **TIO MARTHA DAURUK** yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Juni 1955, di Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (d/h.

Halaman 2 Putusan Nomor 745/Pdt.G /2024/PN.Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara), Propinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No. B/841/XI/2019/Polsub Sektor Kayu Awet, tanggal 25 Nopember 2019, disebutkan 1 (satu) Buah Akte Surat Nikah atas nama K.J. Silalahi (Bukti P-1);

2. Bahwa PARA PENGGUGAT membuktikan perkawinan antara Almarhum KENAN JESAYAS SILALAH I dan Almarhumah TIO MARTHA DAURUK telah sesuai menurut perundang-undangan yang berlaku, terdapat juga bukti :

2.1. Surat Kelahiran No. 456/1956, tertanggal 01 Oktober 1956, atas nama FAREL SILALAH I/PENGUGAT I, tertulis Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAH I dan Almarhumah Ibu TIO MARTHA DAURUK adalah orang tua dari Penggugat I. ( Bukti P-2);

2.2. Akta Kelahiran No. 1353/1960, tertanggal 03 Oktober 1960, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Daerah Djakarta, atas nama MARINGAN SILALAH I, SE/PENGUGAT II menyebutkan Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAH I dan Almarhumah Ibu TIO MARTA DAURUK adalah orang tua dari Penggugat II. (Bukti P-3);

2.3. Akta Kelahiran No. 585/DP/1968, tertanggal 14 September 1968, atas nama P.B. RICHARD SILALAH I, SE/PENGUGAT III, menyebutkan Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAH I dan Almarhumah Ibu TIO MARTA DAURUK adalah pasangan suami isteri. (Bukti P-4);

2.4. Kartu Keluarga No. 302983, wilayah Kota Jakarta Pusat atas nama Drs. K.J. SILALAH I, yang menyebutkan Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAH I dan Almarhumah Ibu TIO MARTHA DAURUK adalah pasangan suami isteri. (Bukti P-5);

2.5. Kutipan Akta Kematian No. 308/KM/JT/201, tertanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atas nama TERGUGAT III, menyebutkan Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAH I dan Almarhumah Ibu TIO MARTA DAURUK adalah pasangan suami istri (Bukti P-6);

2.6. Akta Kelahiran No. 486/1962, tanggal 24 April 1962, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Daerah Djakarta, atas nama TERGUGAT II, menyebutkan Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAH I dan Almarhumah Ibu TIO

Halaman 3 Putusan Nomor 745/Pdt.G /2024/PN.Niaga Jkt.Pst



MARTA DAURUK adalah pasangan suami istri (Bukti P-7);  
Menjadi fakta yang tidak terbantahkan, Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAHI dan Almarhumah Ibu TIO MARTHA DAURUK adalah pasangan suami istri yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa selama hidupnya almarhum Kenan Jesayas Silalahi hanya menikah 1 (satu) kali dengan almarhumah Ibu Tio Marta Dauruk dan almarhum Bapak Kenan Jesayas Silalahi telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2002 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3171-KM-04012022-0031, tertanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sedangkan almarhum Ibu Tio Marta Dauruk juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2009 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3171-KM-04012022-003, tertanggal 04 Januari 2022 (Bukti P-8);

4. Bahwa sebagai orang yang bersuku Batak Toba, penyebutan nama dan marga dalam kehidupan sehari-hari maupun dokumen berupa surat-surat yang ada Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAHI dan Almarhumah Ibu TIO MARTHA DAURUK, terdapat beberapa penulisan nama yang dimaksudkan adalah almarhum Kenan Jesayas Silalahi dan almarhumah Ibu Tio Martha Dauruk, dengan uraian sebagai berikut :

4.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. K.J. Silalahi adalah almarhum Kenan Jesayas Silalahi (Bukti P-9);

4.2. Surat Kematian atas nama Drs. K.J. Silalahi adalah almarhum Kenan Jesayas Silalahi;

4.3. Surat Pemeriksaan Mayat atas nama K.J. Silalahi adalah almarhum Kenan Jesayas Silalahi (Bukti P-10);

4.4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No. B/841/XI/2019/Polsub Sektor Kayu Awet, tertanggal 25 Nopember 2019, disebutkan 1 (satu) Buah Akte Surat Nikah atas nama K.J. Silalahi, tanggal lahir 11-06-1930 adalah almarhum Kenan Jesayas Silalahi;

4.5. Surat Keterangan Pelaporan Kematian tanggal 11 Februari 2009, tertulis atas nama Ny. T.M. Dauruk adalah sama dengan Tio Martha Dauruk (Bukti P-11);

4.6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama T.M. Dauruk adalah orang yang sama dengan almarhumah Ibu Tio Martha Dauruk.(Bukti P-12);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terjadi karena kebiasaan dan adat bagi orang yang berasal dari Masyarakat Batak, adalah hal yang tabu dan pantang menyebutkan nama seseorang. Selain itu juga terjadi karena tata administrasi yang kurang tepat pada institusi pemerintahan.

5. Bahwa dalam masa perkawinan antara Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAHI dan Almarhumah Ibu TIO MARTA DAURUK, memiliki 6 (enam) anak kandung dengan uraian sebagai berikut :

5.1. PENGUGAT I, atas nama FAREL SILALAHI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 September 1956, sebagaimana tercatat pada Surat Kelahiran No. 456/1956, tanggal 01 Oktober 1956, atas nama Farel Silalahi;

5.2. TERGUGAT I, atas nama ABDUL MUTHOHIR TAGOR dahulu dikenal dengan nama TAGOR SILALAHI (sebelum memeluk Agama Islam), Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Nopember 1957, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 05 Juli 2005;

5.3. PENGUGAT II, atas nama MARINGAN SILALAHI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 07 September 1960, sebagaimana dicatatkan pada Akta Kelahiran No. 1353/1960, tertanggal 03 Oktober 1960, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Daerah Jakarta;

5.4. TERGUGAT II, atas nama TUA RINKES SILALAHI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta 4 April 1962, sebagaimana dicatatkan dalam Akta Kelahiran No. 486/1962, tanggal 24 April 1962;

5.5. PENGUGAT III, atas nama PANTJA BINA RICHARD, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 03 September 1968, sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. 585/DP/1968, tertanggal 14 September 1968 yang dicatatkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Daerah Jakarta;

5.6. TERGUGAT III, atas nama BASALINA JUNITA SILALAHI, Jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta tanggal 25 Juni 1970. Telah meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kematian No.308/KM/JT/2015, tertanggal 25 Maret 2015;

Keenam anak kandung dari Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAHI dan Almarhumah Ibu TIO MARTHA DAURUK, adalah anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak ada halangan sebagai pewaris untuk mewarisi seluruh harta peninggalan dari Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAH I dan Almarhumah Ibu TIO MARTA DAURUK.

6. Bahwa dalam masa hidupnya, almarhum Kenan Jesayas Silalahi ada membuat Surat Wasiat dengan tulisan tangan pada bulan Mei 1999 yang pembuatannya juga diketahui oleh almarhumah Ibu Tio Marta Dauruk. Dalam Surat Wasiat yang ditulis tangan dan dibuat almarhum Kenan Jesayas Silalahi, memuat pembagian harta warisan sebagai berikut :

6.1. Tanah ada di Kecamatan Tambelang (Bekasi), luas 6115 M2 dan sudah ada sertifikat hak milik atas nama masing-masing sebagai berikut :

1. Ir. Farel Silalahi, MBA ----- = luas 2.110 M2;
2. W. Tagor Silalahi ----- = luas 1.000 M2;
3. Maringan Silalahi, SE----- = luas 1.000 M2;
4. Pantja Bina Richard Silalahi, SE----- = luas 1.010 M2;
5. Drs, KJ. Silalahi----- = luas 995 M2

Harta warisan ini pelaksanaannya sudah dapat dilakukan dengan baik dikarenakan semuanya sudah dibuat masing-masing sertifikat.

6.2. Tanah di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Bapak berikan kepada Putriku satu-satunya yaitu Basalina Juniati Silalahi  $\pm$  605 M2.

Harta warisan ini belum dapat dibagikan Basalina Juniati Silalahi karena sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum dilakukan penyerahan. Basalina Juniati Silalahi pernah menikah 1 (satu) kali dan memiliki 1 (satu) orang anak akan tetapi tidak diketahui keberadaannya dan sudah dilakukan upaya pencarian melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6.3. Tanah dan Bangunan :

6.3.1. Yang terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27 D, adalah untuk keluarga anakku Ir. Farel Silalahi, MBA. Harta warisan ini sudah selesai dan

Halaman 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G /2024/PN.Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki oleh Farel Silalahi;

**6.3.2.** Yang terletak di Kampung Jakasempurna adalah untuk keluarga anakku Tagor Silalahi. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Tagor Silalahi;

**6.3.3.** Yang terletak di Jalan Husada I No. 17 Komplek Depkes 1 Cibening, Bekasi adalah untuk anakku Maringan Silalahi, SE;

**6.3.4.** Yang dibangun oleh BTN di Sidoarjo, Surabaya pembiayaan sebagian dibantu oleh Mama, untuk keluarga anakku Tua Rinkes Silalahi, SH. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Tua Rinkes Silalahi;

**6.3.5.** Rumah yang terletak di Pulo Permata Sari Blok A/10 No. 7, adalah urusan Farel apakah mau dijual ataukah akan diberikan kepada Richard Silalahi;

**6.3.6.** Rumah yang terletak di Jalan Percetakan Negara 27C adalah urusan Farel juga. Kalau Richard kawin dengan orang Batak dan seiman terutama kalau salah seorang dari boru Parna bolehlah untuk Richard.

*Terkait dengan Surat Wasiat tersebut, menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdara, menyatakan : "Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah";*

*Sedangkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdara, menyatakan ; "Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya";*

7. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, Surat Wasiat meskipun ditulis tangan dan dibuat sendiri oleh almarhum Kenan Jesayas Silalahi serta tidak didaftarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi Surat Wasiat tersebut adalah sah dan mengikat seluruh ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 931 KUHPerdara, yang menyatakan; *"Surat wasiat hanya boleh*



dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup". Untuk itu sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, wasiat almarhum Kenan Jesayas Silalahi, pada bulan Mei 1999, sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sudah bermusyawarah tentang pelaksanaan Wasiat sebagaimana yang tertulis dalam Surat Wasiat tersebut, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak bersedia untuk melaksanakannya tanpa alasan yang tepat menurut perundang-undangan, sehingga sampai sekarang belum dapat dilaksanakan. Perbuatan PARA TERGUGAT bukan saja merugikan PARA TERGUGAT akan tetapi juga merugikan PARA PENGGUGAT karena tidak dapat langsung menerima manfaat atas harta kekayaan peninggalan Almarhum Bapak KENAN JESAYAS SILALAH I dan Almarhumah Ibu TIO MARTA DAURUK ;

9. Bahwa TERGUGAT I, ABDUL MUTHOHIR TAGOR dahulu sejak lahir bernama TAGOR SILALAH I, akan tetapi setelah menikah berpindah keyakinan menganut agama Islam dan berganti nama menjadi Abdul Muthohir Tagor dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2005. Semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Roziarti Anggraini dan dari perkawinannya lahir anak-anak yaitu sebagai berikut :

1. Margriet Yoanita;
2. Ricky Asido;
3. Luna;
4. Sarah.

10. Bahwa TERGUGAT II menolak wasiat almarhum Kenan Jesayas Silalahi dan almarhumah Tio Martha Dauruk karena tidak memperoleh keseimbangan pembagian harta peninggalan diantara sesama Para Ahli waris. Sedangkan TERGUGAT III juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2014 sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kematian No. 308/KM/JT/2015. Tergugat III sebelum meninggal pernah melangsungkan perkawinan dengan Mindo P. Sihombing dan kemudian bercerai. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak yang bernama Filemon Yehezkiel yang lahir pada tanggal 27 Januari 1999 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 262/UJT/1999, anaknya inilah yang sepatutnya yang menggantikan Ibunya sebagai ahli waris, akan tetapi sampai saat ini Filemon Yehezkiel tidak diketahui keberadaannya sejak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman yang terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 27 D, RT 23 RW 007 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 21 April 2020 tidak diketahui lagi keberadaannya dan hal ini telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor (POLSEK) Johar Baru tentang Laporan Kehilangan Anggota Keluarga sesuai Nomor Polisi LP./30/B/VII/2020/Sektro JB, tertanggal 29 Juli 2020;

**11.** Bahwa kedudukan TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang telah meninggal dunia tersebut di dalam gugatan a quo kemudian digantikan oleh anaknya-anaknya (*plaatsvervulling*), hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 841 KUHPdata yang menyatakan, *"Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak yang digantikannya"*. Ketentuan tersebut di atas, bersesuaian juga dengan pendapat J. Satrio,SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris pada halaman 56 yang menyatakan, *"Ahli waris karena penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan/keluarga sedarah dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris"*;

**12.** Bahwa meskipun TERGUGAT I masih memiliki janda (isteri), akan tetapi harta warisan almarhum Kenan Jesayas dan almarhumah Tio Martha Dauruk adalah harta bawaan yang dibawa oleh almarhum W. Tagor Silalahi alias ABDUL MUTHOHIR TAGOR dalam perkawinan dengan istrinya. Sehingga istri dari W. Tagor Silalahi alias ABDUL MUTHOHIR TAGOR bukanlah penerima manfaat dari harta kekayaan almarhum Kenan Jesayas Silalahi dan almarhumah Tio Marta Dauruk. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan; *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama"*;

**13.** Bahwa harta warisan berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan oleh Almarhum Kenan Jesayas Silalahi, sebagaimana dimaksudkan dalam surat wasiat a quo adalah :

**13.1.** Yang terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27D, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat adalah untuk keluarga anakku Ir. Farel Silalahi, MBA. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Farel Silalahi;

**13.2.** Yang terletak di Kampung Jaka Sempurna adalah untuk keluarga anakku Tagor Silalahi. Harta warisan ini sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan dimiliki oleh Tagor Silalahi adalah tanah yang terletak di Kav. No. F131 Mas Naga Desa Jaka Sampurna Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

**13.3.** Yang terletak di Jalan Husada I No. 17 Komplek Depkes 1 Cibening, Bekasi adalah untuk anakku Maringan Silalahi, SE adalah SHM No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

**13.4.** Yang dibangun oleh BTN di Sidoarjo, Surabaya pembiayaan sebagian dibantu oleh Mama, untuk keluarga anakku Tua Rinkes Silalahi, SH. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Tua Rinkes Silalahi;

**13.5.** Rumah yang terletak di Pulo Permata Sari Blok A/10 No. 7, adalah urusan Farel apakah mau dijual ataukah akan diberikan kepada Richard Silalahi adalah SHM No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tanggal 17-3-1992;

**13.6.** Rumah yang terletak di Jalan Percetakan Negara 27C adalah urusan Farel juga. Kalau Richard kawin dengan orang Batak dan seiman terutama kalau salah seorang dari boru Parna bolehlah untuk Richard adalah Sertifikat Hak Guna (HGB) Bangunan No.289/Johar Baru atas nama Doktorandus Kenan Jesajas Silalahi, seluas 306 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 242/1987, tertang 9-4-1987, terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27C, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

**13.7.** Tanah di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Bapak berikan kepada Putriku satu-satunya yaitu Basalina Juniati Silalahi adalah tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tertanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

**14.** Bahwa dengan telah meninggalnya Ayah dan Ibu Para Ahli Waris, maka terbuka pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai



KUHPerduta): "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*". Hal ini demi hukum sepatutnya telah diketahui oleh Para Tergugat, baik berdasarkan pemberitahuan yang telah disampaikan kepadanya terkait pengurusan pembagian harta warisan yang telah terbuka tersebut, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan belum juga dilakukan peralihan karena kewarisan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT secara kekeluargaan tanpa alasan yang jelas;

**15.** Bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum perdata pembagian harta warisan hanya dapat terjadi karena kematian, dan syarat tersebut dapat dibuktikan sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo menyatakan demi hukum harta warisan terbuka untuk dibagi kepada Ahli Waris. Sedangkan terkait dengan pembagian harta warisan menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

1. Berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal;
2. Berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan.

**16.** Bahwa oleh karena adanya *testament* atau wasiat yang dibuat oleh Pewaris (*incasu* ayah PARA AHLI WARIS) semasa hidupnya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara a quo menyatakan testament atau wasiat yang dibuat oleh PEWARIS kepada PARA AHLI WARIS adalah sah dan mengikat sehingga demi hukum PARA AHLI WARIS harus tunduk pada testamen atau wasiat tersebut;

**17.** Bahwa untuk itu sangat beralasan supaya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili, memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan berharga Surat Wasiat bulan Mei tahun 1999, yang ditulis dan ditandatangani langsung oleh almarhum Kenan Jesayas Silalahi dan menyatakan harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam wasiat tersebut menjadi bagian masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

- 17.1.** Yang terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27D, adalah untuk keluarga anakku Ir. Farel Silalahi, MBA. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Farel Silalahi;



**17.2.** Yang terletak di Kampung Jaka Sempurna adalah untuk keluarga anakku Tagor Silalahi. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Tagor Silalahi adalah tanah yang terletak di Kav. No. F131 Mas Naga Desa Jaka Sempurna Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

**17.3.** Yang terletak di Jalan Husada I No. 17 Komplek Depkes 1 Cibening, Bekasi adalah untuk anakku Maringan Silalahi, SE adalah SHM No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

**17.4.** Yang dibangun oleh BTN di Sidoarjo, Surabaya pembiayaan sebagian dibantu oleh Mama, untuk keluarga anakku Tua Rinkes Silalahi, SH. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Tua Rinkes Silalahi;

**17.5.** Rumah yang terletak di Pulo Permata Sari Blok A/10 No. 7, adalah urusan Farel apakah mau dijual ataukah akan diberikan kepada Richard Silalahi adalah SHM No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tanggal 17-3-1992;

**17.6.** Rumah yang terletak di Jalan Percetakan Negara 27C adalah urusan Farel juga. Kalau Richard kawin dengan orang Batak dan seiman terutama kalau salah seorang dari boru Parna bolehlah untuk Richard adalah Sertifikat Hak Guna (HGB) Bangunan No.289 atas nama Kenan Jesayas Silalahi;

**17.7.** Tanah di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Bapak berikan kepada Putriku satu-satunya yaitu Basalina Juniati Silalahi + 605 M2, adalah tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

**18.** Bahwa dikarenakan harta warisan yang diperoleh Almarhumah BASALINA JUNIATI SILALAH, berupa tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tertanggal 26 Juni 1970,



terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten adalah harta bawaan Almarhum Basalina Juniati Silalahi. Bukan harta bersama dalam perkawinan almarhum Basalina Juniati Silalahi dengan Mindo P. Sihombing dan kemudian bercerai;

**19.** Bahwa dari perkawinan antara almarhum Basalina Juniati Silalahi dengan Mindo P. Sihombing tersebut lahir seorang anak yang bernama Filemon Yehezkiel Sihombing, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 262/U/JT/1999. Akan tetapi dikarenakan tidak diketahui keberadaannya sejak meninggalkan rumah kediaman yang terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 27 D, RT 23 RW 007 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 21 April 2020 tidak diketahui lagi keberadaannya dan hal ini telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor (POLSEK) Johar Baru tentang Laporan Kehilangan Anggota Keluarga sesuai Nomor Polisi LP./30/B/VII/2020/Sektro JB tanggal 29 Juli 2020. Sehingga sangat beralasan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat III ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Basalina Juniati Silalahi;

**20.** Bahwa semasa hidupnya almarhum Kenan Jesayas Silalahi ada meminjam uang kepada TURUT TERGUGAT/Bank DKI, sebagaimana dimaksudkan dalam surat dari Bank DKI Nomor 588/GKM/DM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, dan sebagai sebagai jaminan atas pinjaman tersebut adalah :

**20.1.** SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tertanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten;

**20.2.** Sertifikat Hak Guna Bangunan No.289/Johar Baru, atas nama Doktorandus Kenan Jesajas Silalahi, seluas 306 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 242/1987, tertanggal 9-4-1987, terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27 D, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

**20.3.** SHM No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tertanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

**20.4.** SHM No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tertanggal 17-3-1992

21. Bahwa berdasarkan surat dari TURUT TERGUGAT/Bank DKI Nomor 588/GKM/DM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Saudara, menjelaskan bahwa:

21.1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan nomor rekening PRK: 500.77.04566.3 dinyatakan LUNAS pada tanggal 10 Mei 2010;

21.2. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan nomor rekening SPK: 500.77.04170.6 dinyatakan LUNAS pada tanggal 10 Mei 2010;

Sudah selesai dan lunas akan tetapi sampai sekarang TURUT TERGUGAT/Bank DKI belum menyerahkan sertifikat a quo kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

22. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sudah berulang-ulang meminta Jaminan Sertifikat tersebut kepada TURUT TERGUGAT, akan tetapi TURUT TERGUGAT selalu beralasan harus ada putusan pengadilan baru kemudian TURUT TERGUGAT bersedia untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut kepada PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu sangat beralasan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat dengan uraian:

-SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tertanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten;

-Sertifikat Hak Guna Bangunan No.289/Johar Baru, atas nama Doktorandus Kenan Jesajas Silalahi, seluas 306 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 242/1987, tertanggal 9-4-1987, terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27 D, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

-SHM No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tertanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

-SHM No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tertanggal 17-3-1992.

kepada PARA PENGGUGAT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan posita di atas, maka mohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III adalah Ahli Waris dari Almarhum Kenan Jesajas Silalahi dan Almarhumah Tio Marta Sidauruk;
3. Menyatakan Surat Wasiat almarhum Yesayas Kenan Silalahi dengan tulisan tangan pada bulan Mei 1999 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, TERGUGAT II adalah ahli waris pengganti Almarhumah JUNIATI BASALINA (Tergugat III);
5. Menyatakan harta warisan berupa tanah dan bangunan:
  - 5.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.289/Johar Baru, atas nama Doktorandus Kenan Jesajas Silalahi, seluas 306 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 242/1987, tanggal 9-4-1987, terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27 D, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah milik Penggugat I/Ir. Farel Silalahi, MBA;
  - 5.2. Tanah yang terletak di Kav. No. F131 Mas Naga Desa Jaka Sampurna Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat adalah milik Tergugat I/ W. TAGOR SILALAH alias ABDUL MUTHOHIR TAGOR;
  - 5.3. SHM No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi adalah milik Penggugat II/Maringan Silalahi, SE;
  - 5.4. Tanah yang terletak di Perumahan BTN di Sidoarjo, Jawa Timur yang pembiayaan dan pembelian sebagian dibantu oleh almarhum Tio Marta Dauruk, adalah milik Tua Rinkes Silalahi;
  - 5.5. SHM No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tanggal 17-3-1992, terletak di Pulo Permata Sari Blok A/10 No. 7, adalah milik Penggugat I/Farel Silalahi, MBA dan

Halaman 15 Putusan Nomor 745/Pdt.G /2024/PN.Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III/Richard Silalahi;

**5.6.** Sertifikat Hak Guna (HGB) Bangunan No.289 atas nama Kenan Jesayas Silalahi yang terletak di Jalan Percetakan Negara 27C, Johar Baru Jakarta Pusat adalah milik Richard Silalahi;

**5.7.** SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

Adalah HARTA PENINGGALAN ALM. JESAYAS KENAN SILALAH I dan ALMH. TIO MARTA DAURUK;

**6.** Menyatakan pembagian harta warisan ALM. JESAYAS KENAN SILALAH I dan ALMH. TIO MARTA DAURUK berdasarkan wasiat (*testament*) bulan Mei 1999 yaitu sebagai berikut :

**6.1.** Sertifikat Hak Guna Bangunan No.289/Johar Baru, atas nama Doktorandus Kenan Jesajas Silalahi, seluas 306 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 242/1987, tanggal 9-4-1987, terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27 D, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah milik Penggugat I/Ir. Farel Silalahi, MBA;

**6.2.** Tanah yang terletak di Kav. No. F131 Mas Naga Desa Jaka Sampurna Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat adalah milik Tergugat I/ W. TAGOR SILALAH I alias ABDUL MUTHOHIR TAGOR;

**6.3.** SHM No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi adalah milik Penggugat II/Maringan Silalahi, SE;

**6.4.** Tanah yang terletak di Perumahan BTN di Sidoarjo, Jawa Timur yang pembiayaan dan pembelian sebagian dibantu oleh almarhum Tio Marta Dauruk , adalah milik Tua Rinkes Silalahi;

**6.5.** SHM No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tanggal 17-3-1992, terletak di Pulo Permata Sari Blok A/10 No. 7, adalah milik Penggugat I/Farel Silalahi, MBA dan Penggugat III/Richard Silalahi;

**6.6.** Sertifikat Hak Guna (HGB) Bangunan No.289 atas nama Kenan Jesayas Silalahi yang terletak di Jalan Percetakan Negara

Halaman 16 Putusan Nomor 745/Pdt.G /2024/PN.Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27C, Johar Baru Jakarta Pusat adalah milik Richard Silalahi;

**6.7.** SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

**7.** Menghukum dan memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh sertifikat berupa :

**7.1.** Tanah di Desa Buaran Sertifikat Hak Milik No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten;

**7.2.** Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

**7.3.** Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tanggal 17-3-1992;

**7.4.** Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna (HGB) Bangunan No.289/Johar Baru atas nama Kenan Jesayas Silalahi terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27 C, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II;

**8.** Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada putusan a quo;

**9.** Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Gugatan Pemohon tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat II hadir prinsipal, sedangkan tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut tergugat lainnya tidak ada yang hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang selanjutnya sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini untuk walau telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Bapak Sunoto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 April 2025, ternyata para pihak yang hadir dalam mediasi telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian, dan telah dtuangkan dalam akta perdamaian tertanggal 22 April 2025 yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat menyelesaikan seluruh perkara di antara Para Pihak secara damai, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yangtelah dituangkan dalam akta perdamaian tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dari **Almarhum Kenan Jesayas Silalahi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2002 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 3171-KM-04012022-0031, tertanggal 04 Januari 2022 dan **Almarhumah Tio Martha Dauruk** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2009 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 3171-KM-04012022-003, tertanggal 04 Januari 2022;
2. Bahwa PARA PIHAK dengan ini mengakui dan menerima bahwa Surat Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Kenan Jesayas Silalahi dengan tulisan tangan pada bulan Mei 1999 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh ahli waris, sesuai dengan ketentuan Pasal 931 KUHPerdara;
3. Bahwa PARA PIHAK dengan ini mengakui bahwa pembagian harta warisan sesuai dengan Surat Wasiat almarhum Kenan Jesayas Silalahi adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Tanah ada di Kecamatan Tambelang (Bekasi), luas 6115 M2 dan sudah ada sertifikat hak milik atas nama masing-masing sebagai berikut :
    1. Ir. Farel Silalahi, MBA ---- = luas 2.110 M2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. W. Tagor Silalahi----- = luas 1.000 M2;
3. Maringan Silalahi, SE ---- = luas 1.000 M2;
4. Pantja Bina Richard Silalahi, SE --- = luas 1.010 M2;
5. Drs. KJ. Silalahi ----- = luas 995 M2

Harta warisan ini pelaksanaannya sudah dapat dilakukan dengan baik dikarenakan semuanya sudah dibuat masing-masing sertifikat;

3.2. Tanah di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Bapak berikan kepada Putriku satu-satunya yaitu Basalina Juniati Silalahi + 605 M2; Harta warisan ini belum dapat dibagikan Basalina Juniati karena sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum dilakukan penyerahan. Basalina Juniati pernah menikah 1 (satu) kali dan memiliki 1 (satu) orang anak akan tetapi tidak diketahui keberadaannya dan sudah dilakukan upaya pencarian melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.3. Tanah dan Bangunan :

3.3.1. Yang terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27 D, adalah untuk keluarga anakku Ir. Farel Silalahi, MBA. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Farel Silalahi;

3.3.2. Yang terletak di Kav. No. F 131 Mas Naga Desa Jaka Sampurna Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat adalah untuk keluarga anakku Tagor Silalahi. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Tagor Silalahi;

3.3.3. Yang terletak di Jalan Husada I No. 17 Komplek Depkes 1 Cibening, Bekasi adalah untuk anakku Maringan Silalahi, SE adalah SHM No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

3.3.4. Yang dibangun oleh BTN di Sidoarjo, Surabaya pembiayaan sebagian dibantu oleh Mama, untuk keluarga anakku Tua Rinkes Silalahi, SH. Harta warisan ini sudah selesai dan dimiliki oleh Tua Rinkes Silalahi;

3.3.5. Yang terletak di Pulo Permata Sari Blok A/10 No. 7, adalah urusan Farel apakah mau dijual ataukah akan diberikan kepada Richard Silalahi adalah SHM No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tanggal 17-3-1992;



3.3.6. Yang terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27C adalah urusan Farel juga. Richard jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh keluarga dapat memiliki harta warisan berupa Sertifikat Hak Guna (HGB) Bangunan No.289/Johar Baru atas nama Doktorandus Kenan Jesajas Silalahi, seluas 306 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 242/1987, tertanggal 9-4-1987, terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27C, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

3.3.7. Tanah di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Bapak berikan kepada Putriku satu-satunya yaitu Basalina Juniati Silalahi adalah tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tertanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

4. Bahwa terhadap harta warisan peninggalan Almarhum Kenan Jesayas Silalahi/Almarhumah Tio Martha Dauruk yang telah dibagikan oleh Almarhum Kenan Jesayas Silalahi kepada Almarhumah BASALINA JUNIATI adalah Tanah yang terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 83/Buaran atas nama Almarhum KENAN JESAYAS SILALAHI, luas 605 M2, dan gambar situasi Nomor 444/1970 tertanggal 26 Juni 1970, tanah dimaksud belum diserahkan karena almarhumah meninggal dunia. Dimana semasa hidupnya Almarhumah BASALINA JUNIATI pernah menikah 1 (satu) kali berakhir dengan putus karena perceraian dan dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki bernama FILEMON YEHEZKIEL, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana dimaksud dalam Kutipak Akta Kelahiran Nomor: 262/U/JT/1999; Filemon Yeheskiel adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah BASALINA JUNIATI. Filemon Yeheskiel dahulu bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negaara No. 27 D, RT. 023/RW. 007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sejak pada hari Selasa, 21 April 2020 tidak diketahui lagi keberadaannya dan hal ini telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Johar Baru tentang Laporan Kehilangan Anggota Keluarga sesuai dengan Nomor Polisi: LP/30/B/VII/2020/Sektor JB tertanggal 29 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena situasi dan keadaan sebagaimana diterangkan diatas maka bagian warisan yang seharusnya menurut hukum menjadi hak Yehezkiel Filemon, PARA PIHAK sepakat dan setuju bagian tersebut berada dalam kekuasaan Ahli Waris IR. FAREL SILALAH S (dalam gugatan a quo sebagai PENGGUGAT I dengan ketentuan jika suatu saat FILEMON YEHEZKIEL muncul dan atau hadir ditengah-tengah keluarga maka IR. FAREL SILALAH S harus menyerahkan sepenuhnya hak waris Filemon Yehezkiel;

5. Bahwa PARA PIHAK mengakui semasa hidupnya almarhum Kenan Jesayas Silalahi meminjam uang kepada TURUT TERGUGAT/Bank DKI, sebagaimana dimaksudkan dalam surat dari Bank DKI Nomor 588/GKM/DM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut adalah :

5.1. SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tertanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten;

5.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.289/Johar Baru, atas nama Doktorandus Kenan Jesajas Silalahi, seluas 306 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 242/1987, tertanggal 9-4-1987, terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27 C, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

5.3. SHM No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tertanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

5.4. SHM No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tertanggal 17-3-1992;

6. Bahwa berdasarkan surat dari TURUT TERGUGAT/Bank DKI Nomor 588/GKM/DM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Saudara, menjelaskan bahwa:

6.1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan nomor rekening PRK: 500.77.04566.3 dinyatakan LUNAS pada tanggal 10 Mei 2010;

6.2. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan nomor rekening SPK: 500.77.04170.6 dinyatakan LUNAS pada tanggal 10 Mei 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah selesai dan lunas akan tetapi sampai sekarang TURUT TERGUGAT/Bank DKI belum menyerahkan sertifikat a quo kepada PARA PIHAK ;

7. Bahwa PARA PIHAK memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Hakim Majelis pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan TURUT TERGUGAT/BANK DKI sebagaimana dimaksud dalam surat dari Bank DKI Nomor 588/GKM/DM/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 perihal Pelunasan Fasilitas Kredit untuk segera, tanpa penundaan dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan atas pinjaman yang telah lunas tersebut kepada PARA PIHAK, yang mana jaminan dimaksud adalah sebagai berikut:

- SHM No. 83/Buaran atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 605 M2, dan Gambar Situasi Nomor 444/1970, tertanggal 26 Juni 1970, terletak di Desa Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.289/Johar Baru, atas nama Doktorandus Kenan Jesajas Silalahi, seluas 306 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 242/1987, tertanggal 9-4-1987, terletak di Jalan Percetakan Negara No. 27 C, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- SHM No. 664/Jatibening atas nama Drs. Kenan Jesayas Silalahi, seluas 120 M2, dan Surat Ukur No. 1302/1981, tertanggal 24-6-1981, terletak Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
- SHM No. 2939/Pekayon Jaya atas nama Kenan Jesayas Silalahi, seluas 240 M2, dan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7079/1992, tertanggal 17-3-1992;

8. Bahwa PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Kenan Jesayas Silalahi dan Almarhumah Tio Martha Dauruk, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang telah diajukan dalam perkara ini;

9. Bahwa PARA PIHAK secara tegas mengakui dan menerima bahwa Surat Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Kenan Jesayas Silalahi dengan tulisan tangan pada bulan Mei 1999 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh ahli waris;



**10.** Bahwa PARA PIHAK secara tegas mengakui bahwa oleh karena TERGUGAT III (Almarhumah JUNIATI BASALINA) telah meninggal dunia dan ahli warisnya FILEMON YEHEZKIEL telah dilaporkan hilang sejak tanggal 21 April 2020 sebagaimana Laporan Kehilangan Anggota Keluarga sesuai Nomor Polisi LP./30/B/VII/2020/Sektor JB tertanggal 29 Juli 2020, maka PARA PIHAK sepakat bahwa bagian warisan yang seharusnya menjadi hak FILEMON YEHEZKIEL untuk sementara berada dalam penguasaan IR. FAREL SILALAHI S (PENGUGAT I) dengan ketentuan apabila di kemudian hari FILEMON YEHEZKIEL muncul atau ditemukan, maka IR. FAREL SILALAHI S wajib menyerahkan sepenuhnya hak waris tersebut kepada FILEMON YEHEZKIEL tanpa syarat apapun;

**11.** Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa Akta Perdamaian ini bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR, sehingga PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengajukan gugatan, keberatan, perlawanan, atau upaya hukum lainnya terhadap isi Akta Perdamaian ini;

**12.** Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meminta kepada Yang Mulia Hakim Majelis pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang mengesahkan Akta Perdamaian ini dan memerintahkan PARA PIHAK untuk melaksanakan seluruh isi Akta Perdamaian ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan;

**13.** Bahwa PARA PIHAK menyatakan bahwa Akta Perdamaian ini memiliki kekuatan eksekutorial (titel eksekutorial) yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Akta Perdamaian ini oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR dan Pasal 224 HIR.

Demikianlah Akta Perdamaian (acta van dading) dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya atas kesadaran diri masing-masing pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun guna tercapainya perdamaian mufakat yang baik dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan seluruh isi dari Akta Perdamaian ini dengan itikad baik. Akta Perdamaian ini mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal pengesahan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam perkara perdata Nomor: 745/PDT.G/2024/PN.JKT.PST.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 7450/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili:

- Menghukum pihak Para Penggugat dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.322.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., dan Buyung Dwikora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I, dan Tergugat III dan telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 24 Putusan Nomor 745/Pdt.G /2024/PN.Niaga Jkt.Pst



Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.300.000,00
3. Redaksi	Rp.10.000,00
4. Materai	Rp.10.000,00
5. Panggilan	Rp.4.912.000,00
6. PNBP panggilan	Rp.40.000,00
7. PNBP surat kuasa	Rp.10.000,00

Jumlah Rp.5.322.000,00  
(lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah),